

ZONA INTEGRITAS – WILAYAH BEBAS KORUPSI – WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI

2025

Kpt KPU Kab Siak 135 TAHUN 2025, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TAHUN 2025

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2025

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; Permenpan RB No. 52 Tahun 2014; Permenpan RB No. 90 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Kpt KPU No. 314/ORT.07- Kpt/01/KPU/V/2021
- Keputusan ini menetapkan Pembentukan dan Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 27 Oktober 2025

- Lamp.: 3 hlm